



Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah

Holpin Harun¹, Moh. R. U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

giantkasim@gmail.com¹, mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id², ulfa@ung.ac.id³

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : giantkasim@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak sekolah di Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh siswa yakni dengan upaya pre-emptif dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Selanjutnya upaya preventif yang dilakukan dengan cara patroli dan mengevaluasi kinerja kepolisian. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yakni dengan cara pembinaan dan penerapan prinsip Restorative Justice. Adapun upaya dari pihak sekolah yakni upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, dan upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh pihak sekolah.

Keywords: Pencegahan; Penganiayaan; Anak Sekolah

Abstract: This study aims to determine the police's efforts to prevent criminal acts of abuse by school children in Gorontalo. The type of research used is empirical law with a qualitative approach which will be analyzed descriptively. The results of this study indicate that the role of the police in preventing criminal acts of maltreatment by students is by pre-emptive efforts by conducting counseling and outreach. Furthermore, preventive efforts are carried out by way of patrols and evaluating the performance of the police. Meanwhile, repressive efforts are carried out by fostering and applying the principles of Restorative Justice. As for the efforts of the school, namely preventive efforts are activities carried out to prevent violations committed by students, curative efforts are efforts to anticipate violations committed by students, and coaching efforts are efforts to foster students who commit violations and have received punishments or sanctions that have been given by the school.

Keywords: Prevention; Persecution; School children

PENDAHULUAN

Kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah tindak pidana adalah sebuah problematika sosial yang begitu meresahkan masyarakat. Aktivitas ini telah menempati posisi teratas sebagai sasaran pembahasan dan diskusi di berbagai kalangan termasuk pakar ilmu pengetahuan serta ilmu hukum lebih khususnya. Ini terbukti dengan banyaknya berita mengenai keadian berbagai delik baik penganiayaan, perampokan, pencurian sampai delik pembunuhan dan lain sebagainya.

Tindak pidana bisa terjadi dan dapat dilakukan siapa saja baik pria dan wanita maupun anak-anak. Hal ini disebabkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban yang mesti dipenuhi antara manusia satu dengan lainnya, sebab manusia hidup tak selalu berdampingan melainkan terkadang ada pertentangan, sehingga hukum menjadi pedoman agar tiap warga negara untuk mencapai tujuan tanpa melanggar hak subyektif yang lainnya. Sebagai subjek hukum, setiap orang dianggap mampu menentukan kehendaknya dan

melakukan segala sesuatu. Ketika seorang pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum, maka pelaku harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Moeljatno mengatakan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Jadi tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar maupun tidak sesuai dengan norma hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan sanksi pidana dapat ditujukan kepada orang yang melanggar atau melakukan perbuatan tersebut. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius” yang diancam pidana penjara diatas tujuh tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (pidana mati/ penjara seumur hidup).² Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³

Sementara anak merupakan amanah sekaligus karunia yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan adalah dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh serta berkembang, dan berhak atas perlindungan dari suatu tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun, semakin modern sebuah negara mestinya makin besar perhatian dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan.

Anak juga adalah penerus keturunan yang mempunyai kedudukan serta dan butuh perhatian masyarakat, khususnya menyangkut hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh orang tua bahkan masyarakat dan Negara.⁴ Sebagai generasi masa depan, anak perlu dibina agar anak tidak salah dalam kehidupannya kelak, sebab jika sudah saatnya tiba mereka akan menggantikan generasi tua serta melanjutkan roda perputaran kehidupan Negara. Oleh karena itu, semua komponen bangsa memiliki kewajiban secara serius untuk memberi perhatian atas pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk orang tua dan keluarga serta masyarakat luas.⁵

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hal. 54

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hal. 16

³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2016). Hal. 62

⁴ Dewi Suci Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya,” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2017): 1-15.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hal. 29

diskriminasi. Terkait masalah pemeliharaan, sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua bertanggungjawab atas segala bentuk pemenuhan semua hak yang melekat pada anak.⁶

Saat ini dari sekian banyak kasus tindak pidana yang terjadi, salah satunya yang terjadi ialah penganiayaan yang dilakukan justru oleh anak yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindakan ini tentu menjadi kejahatan yang mesti mendapat perhatian kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus, sebab tindak pidana ini dilakukan oleh anak yang seharusnya menjadi pelopor dalam berbuat baik dan generasi taat hukum.

Adanya kasus penganiayaan maupun tindak pidana yang melibatkan anak ini, meskipun sudah diterapkan sanksi, namun masih saja terjadi antara siswa khususnya di lingkungan sekolah. Berikut beberapa kasus penganiayaan sesama siswa yang pernah terjadi di Gorontalo berdasarkan observasi calon peneliti yaitu;

- 1) Tahun 2018. Penganiayaan ini dilakukan siswa SMK Almamater Telaga. Korban berinisial OG dan duduk di kelas 9 mendapat penganiayaan dari teman-temannya di sekolah hanya karena permasalahan sepele, yakni kecemburuan salah satu anggota geng sebagai pelaku. Mereka menuduh korban telah mengambil pacar salah satu dari mereka kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, akibatnya korban mengalami sakit serta trauma yang kemudian tak mau bersekolah lagi. Menurut salah seorang guru di sekolah tersebut, kejadian penganiayaan antar siswa kerap terjadi yang kemudian berakhir dengan damai, namun ada pula sampai proses di kepolisian.
- 2) Tahun 2019. Tindakan penganiayaan oleh sesama siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Bone Bolango, dimana korban berinisial AD dianiaya beberapa siswa yang merupakan seniornya di sekolah. Kejadian ini terjadi di bulan agustus, mengakibatkan korban mengalami luka di dahi bahkan bibir dan betis kakinya pun lebam karena dipukul dengan menggunakan benda tumpul. AD menceritakan kronologi bahwa ada sejumlah 13 siswa yang ketahuan merokok, kemudian AD memergokinya sehingga dirinya mendapatkan pemukulan. Atas penganiayaan ini, orang tua AD melaporkan kasus tersebut ke Polres Bone Bolango. Kesemua anak yang memukul tersebut telah dikumpulkan oleh pihak sekolah dan dimintai keterangan.⁷
- 3) Di akhir tahun 2019 (bulan November) terjadi pula aksi pengeroyokan oleh siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Gorontalo. Salah satu siswi di sekolah ini mendapat penganiayaan para pelaku pengeroyokan sejumlah 8 siswa, akibatnya korban tidak mau melanjutkan sekolahnya.
- 4) Tahun 2022. Belum lama ini sebuah video menampilkan penganiayaan kepada siswa SMA beredar di Gorontalo yang berisi penganiayaan oleh sejumlah siswa. Tindakan memukul serta menendang korban ini terjadi di ruang kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Akibat penganiayaan ini, korban berinisial

⁶ Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2018): 1-10.

⁷ Ajis Halid, "Diduga Dianiaya Di Sekolah, Siswa SMA Di Gorontalo Luka Lebam," *detiknews*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>.

R menjalani perawatan di Rumah Sakit Ainun Habibie. Menurut Fitriyani Kamali, siswa yang melakukan penganiayaan adalah teman satu kelas di kelas 9. Sementara itu, menurut Fitrianti bahwa pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polda Gorontalo.

Sementara itu, sesuai data di Kepolisian Daerah Gorontalo (Polda) terkait kasus kekerasan terhadap anak di sekolah berdasarkan table di bawah ini:

Table 1. Data Laporan Kasus Kekerasan Siswa di Sekolah, 2018-2022.

Tahun	Jumlah Kasus
2018	3
2019	5
2020	3
2021	1
2022	2

Source: Polda Gorontalo, 2022.

Siswa yang mestinya belajar serta menuntut ilmu di sekolah justru terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, tentu menjadi sesuatu yang miris apabila tindakan ini terjadi pada jam sekolah bahkan masih menggunakan seragam. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat banyak kasus kekerasan khususnya penganiayaan sesama anak, meski sedikit kasus seperti ini diproses ke ranah hukum dan mendapat putusan pengadilan.

METHOD

Jenis penelitian menggunakan jenis hukum empiris yang merupakan sebuah metode penelitian yang berfungsi melihat suatu kenyataan berkaitan tentang bagaimana bekerjanya suatu peraturan di tengah masyarakat.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, yakni menguraikan maupun memberikan gambaran dan penjelasan data yang diperoleh melalui lapangan (pengamatan) dan dianalisa berdasarkan teori maupun asas yang berlaku. Selanjutnya, membuat prediksi atau mempelajari dampak (implikasi) kemudian memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Siswa Sekolah di Gorontalo.

Maraknya fenomena kasus-kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar dilingkungan sekolah di Gorontalo. Maka perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi atau bahkan tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, Petugas Polisi

⁸ Amirudin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 49

dituntut memiliki profesionalitas melakukan upaya pengamanan dan penangkapan dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur berlaku dan dituntut bertindak cepat, tepat, mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak, disamping kendala-kendala praktek lapangan yang menghadang.

Kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Seorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan oleh peneliti bahwa upaya petugas dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan oleh pelajar dilakukan dengan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

a) Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati lebih awal faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut, upaya yang di lakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar, maka upaya yang telah di lakukan oleh Polda Gorontalo dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat hingga ke sekolah-sekolah di wilayah hukum Polda Gorontalo untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara bersama Brigpol Faldy Lamatenggo, SH⁹ mengatakan bahwa dalam upaya ini kepolisian daerah Gorontalo melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah, kantor Desa dan Kecamatan ditujukan kepada warga desa atau Kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak pelajar dan remaja dan juga kepada Karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak pelajar di desa atau kecamatan setempat maupun di Instansi pemerintahan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu tindak pidana kekerasan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana kekerasan. pemberian pemahaman ini bertujuan agar anak pelajar atau remaja tidak melakukan tindak pidana penganiayaan dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana kekerasan. Sederhananya, penyuluhan di sini yang dimaksud adalah:

- 1) Penyuluhan di sekolah adalah upaya pihak kepolisian dalam membina anak untuk mencegah tindak pidana kekerasan pada tingkat pelajar.
- 2) Penyuluhan di lingkungan masyarakat adalah upaya kepolisian dalam mencegah sebuah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di lingkungan masyarakat.

Lebih lanjut, tujuan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya anak pelajar dan remaja dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu memberantas tindak pidana kekerasan dengan cara menghindari perbuatan melakukan kekerasan serta jika ditemukan atau mengalami suatu tindak pidana kekerasan oleh pelajar segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Demikian juga Brigpol Faldy Lamatenggo, SH¹⁰ menambahkan tentang kerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan pencegahan yakni dengan melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Balai Pemasarakatan, dan Instansi-instansi lain yang terkait.

Menurut peneliti, langkah Kepolisian Daerah Gorontalo dalam upaya sosialisasi sudah sangat tepat, mengingat kepolisian sangat membutuhkan kerjasama pihak lain beserta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan. Namun menurut Brigpol Faldy Lamatenggo, SH terbatasnya jumlah SDM Kepolisian dalam melakukan pengawasan rutin di tiap tempat yang dianggap rawan akan kekerasan menjadi faktor lemahnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan sosialisasi akan lebih mengoptimalkan kinerja kepolisian. Mengingat pentingnya pencegahan ini, maka pihak Kepolisian Daerah Gorontalo turut mengupayakan kerjasama yang serius dengan Instansi-instansi lain yang terkait dalam upaya mencegah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Gorontalo.

b) Upaya Preventif

⁹ Hasil wawancara bersama Brigpol Faldy Lamatenggo, SH selaku Banit 1 Unit 1 Ditreskrim Polda Gorontalo

¹⁰ Hasil wawancara bersama Brigpol Faldy Lamatenggo, SH selaku Banit 1 Unit 1 Ditreskrim Polda Gorontalo

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Dalam hal Pelaksanaan upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Berdasarkan keterangan dari Brigpol Faldy Lamatenggo, SH bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Daerah Gorontalo meliputi:¹¹

- 1) Melakukan pengawasan oleh babinsa yang dibantu oleh masyarakat dalam hal melakukan pencarian anak-anak pelajar yang suka melakukan tindak pidana kekerasan seperti di jalan raya, ditempat keramaian atau acara-acara malam ataupun di Lapangan terbuka tempat mereka janji untuk berkelahi.
- 2) Hal lain yang dilakukan seperti melakukan patroli di wilayah-wilayah tertentu seperti salah satu kegiatan kepolisian oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan yang menuntut perlu kehadiran polri untuk lakukan tindakan-tindakan polisi guna pemeliharaan ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya patroli di wilayah-wilayah yakni mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan, memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan bina ketentaraman masyarakat, memelihara ketertiban dan jamin keamanan umum masyarakat, dan memelihara keselamatan orang.
- 3) Melakukan evaluasi berjangka yang dimaksud adalah dengan memonitoring melalui rapat bulanan terhadap kinerja personil yang dibebani tugas dan fungsi melakukan patroli sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Personil tersebut tak lain adalah Samapta. Dalam rapat bulanan yang diadakan setiap sebulan dua kali memuat temuan lapangan atas adanya indikasi kejahatan serta aktivitas masyarakat di malam hari. Rapat bulanan tersebut hanya diadakan hanya dalam 10 bulan, sehingga dalam setahun hanya dilakukan 20 kali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut peneliti, pelaksanaan evaluasi berjangka tersebut sangatlah penting dalam memonitoring kinerja kepolisian. Sehingga efektif tidaknya upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan khususnya maraknya tindak pidana penganiayaan dapat diukur melalui sistem evaluasi berjangka. Personil kepolisian yang tidak melaksanakan tugas dan peran dengan baik dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh pelajar yang dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap perbaikan peran dan upaya kepolisian dikemudian hari.

¹¹ Hasil wawancara bersama Brigpol Faldy Lamatenggo, SH selaku Banit 1 Unit 1 Ditreskrim Polda Gorontalo

c) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pemberian hukuman ini merupakan upaya represif agar pelaku tidak bercampur dengan masyarakat dimana pelaku bisa saja meresahkan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya yang telah dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu putusan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruannya atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatannya.

Berdasarkan wawancara bersama Brigpol Faldy Lamatenggo, SH bahwa untuk menindak tegas dan melakukan tindakan represif apabila para pelajar yang melakukan tindak pidana penganiayaan dianggap sudah melampaui batas dan cenderung dikatakan tindakan pidana yang merugikan orang lain. Lebih lanjut ditegaskan bahwa penanganan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyelidikan di wilayah tempat kejadian tindakan penganiayaan sehingga lebih memudahkan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku pelajar tersebut. Selanjutnya penanganan yang dilakukan masuk ke tahapan-tahapan hukum apakah pembuat tindak pidana ini wajib dihukum, ataukah di kembalikan ke orang tua walinya untuk selanjutnya di bimbing untuk lebih baik lagi kedepannya, tergantung dan kasus tindak pidana yang mereka lakukan. Jadi pihak Polda Gorontalo juga lebih mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah. Dengan kata lain, Prinsip *Restorative Justice* lebih dikedepankan di setiap tindak kekerasan termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan/ atau kenakalan remaja khususnya di Gorontalo.

Lebih lanjut, menurut Brigpol Faldy Lamatenggo, SH bahwa ketika berbicara masalah anak tidak sama proses peradilanannya dengan orang dewasa, melainkan perihal anak itu ada di Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu ada penyelesaian di luar pengadilan namanya diversi dan ada yang merupakan pidana yang wajib didiversi ada juga yg tidak wajib di diversi. Ketika diversi dilakukan lantas tidak ada kesepakatan damai kemudian dilanjutkan ke kejaksaan, kejaksaan juga di diversi kalau misalnya gagal diversinya disana kesepakatannya gagal baru dilanjutkan ke Pengadilan, Pengadilan juga begitu diversi lagi dipertemukan lagi dicari solusi yang terbaik, ketika di Pengadilan sudah tidak bisa dipertemukan sudah tidak ada kata sepakat maka di sidangkalah anak tersebut, semata-mata untuk masa depannya.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dijelaskan tersebut, menurut analisis peneliti suatu cara atau langkah langkah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menangani dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para pelajar sudah cukup baik, hanya saja perlu dioptimalkan. Terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Selanjutnya menurut peneliti, jika upaya-upaya yang sudah dibuat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah Batudaa tidak dijalankan secara optimal, maka dapat dikatakan sebagai upaya yang sia-sia. Dikatakan demikian, karena suatu strategi dibentuk untuk dijalankan jika tidak dibarengi dengan penerapannya dilapangan melalui upaya yang sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, maka sekecil apapun permasalahan terkait adanya tindak pidana tidak dapat ditanggulangi dengan baik. Sehingga diperlukan kemauan, kerja keras dan tanggungjawab aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Batudaa.

Lebih lanjut menurut peneliti, upaya dan strategi penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Gorontalo seharusnya bersifat relatif. Strategi dan upaya yang bersifat relatif tersebut dapat berubah-ubah sesuai kondisi dilapangan, mengingat kompleksitas tindak pidana yang sering berkembang menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat progresif dari aparat kepolisian khususnya Polda Gorontalo demi penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh pelajar dikemudian hari.

Selain upaya yang dilakukan oleh kepolisian, terdapat pula upaya oleh pihak sekolah. Upaya-upaya dari pihak sekolah dalam proses penyelesaian tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar terbagi dalam 3 bagian yakni:

- 1) Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.
- 2) Upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.
- 3) Upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh pihak sekolah.

Namun beberapa upaya-upaya tersebut tentu belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar. Oleh karena itu diperlukan peran anggota keluarga dan masyarakat untuk mendidik, memotivasi, mengawasi dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Adanya kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku anak, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mengharuskan untuk mengupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas

yang sulit apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan.

Selain aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang dapat membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku Positif. Memberikan pelajaran nilai-nilai kaidah sosial dan nilai-nilai norma agama dapat mendidik kaum remaja agar memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu member sumbangan positif bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual.

Ditinjau dari aspek sosiologis, anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka ikut memiliki kehidupan social dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja. Tindakan prevensi tersebut bermanfaat besar dalam upaya meniadakan problem sosial, minimal mengurangi secara kualitatif dan kuantitatif problem sosial yang sering timbul didalam masyarakat. Demikian pula keberadaan norma-norma agama yang dapat memberikan pembinaan dan meluruskan perkembangan mental anak remaja.

Mengingat sifatnya yang khusus dari anak, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah anak nakal, maka bilamana usaha persuasif tidak berhasil baru ditempuh upaya terakhir guna penyelesaiannya, kemudian disalurkan melalui Pengadilan Anak, agar ada jaminan bahwa usaha tersebut dilakukan benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak dan ketertiban masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan. Bertitik tolak dari maksud tersebut maka acara Pengadilan Anak sejak awal/ditangkap sampai diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaan, hendaknya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik secara khusus yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang masalah anak.

KESIMPULAN

Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh siswa yakni dengan upaya pre-emptif dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Selanjutnya upaya preventif yang dilakukan dengan cara patroli dan mengevaluasi kinerja kepolisian. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yakni dengan cara pembinaan dan penerapan prinsip Restorative Justice. Adapun upaya dari pihak sekolah yakni upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, dan upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, Andi. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian.” *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Amirudin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Halid, Ajis. “Diduga Dianiaya Di Sekolah, Siswa SMA Di Gorontalo Luka Lebam.” detiknews, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2016.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Pratiwi, Dewi Suci. “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya.” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2017): 1–15.